

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara antara lain India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Secara umum juga terdapat daerah perbatasan laut seperti pulau-pulau terluar, dan total ada 92 pulau termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa di antaranya memerlukan pengorganisasian dan manajemen yang lebih intensif, karena mereka sering bermasalah dengan tetangganya. (esdm.go.id)

Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Total luas wilayah laut adalah 3,25 juta kilometer persegi, dan luas zona ekonomi adalah 2,55 juta kilometer persegi. Luas daratannya hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi. Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Pada tahun 2019, nilai ekspor produk akuatik Indonesia sebesar 73,681883.000, meningkat 10,1% dibanding tahun 2018. (Badan Pusat Statistik)

Makanan laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, kepiting, dan rumput laut sangat diminati. Jumlah perikanan Indonesia yang besar harus dijaga dan dilestarikan. Tanpa tata kelola dan kontrol yang baik, perikanan Indonesia rentan terhadap penyalahgunaan. Per akhir Desember 2019, kawasan perlindungan laut saat ini seluas 23,1 juta hektar atau sekitar 7,12 persen luas perairan Indonesia. Dari jumlah tersebut, 166 wilayah dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan 30 wilayah lainnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membuat kawasan perlindungan laut seluas 32,5 juta hektar atau sekitar 10 persen dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. (Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), 2023)

CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) disusun berdasarkan diskusi dalam Committee on Fisheries (COFI) pada bulan maret 1991. Dalam pertemuan di Cancun, Mexico pada tahun 1992 dihasilkan suatu deklarasi (Deklarasi Cancun 1992) yang memberikan mandat kepada FAO (Food and Agriculture Organization) untuk menyusun suatu perikanan yang bertanggung jawab. Aturan dan prosedur etik ini akan menjadi standar dan dasar internasional untuk praktik atau perilaku penangkapan ikan yang bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya ikan untuk memastikan penerapan aspek perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya hayati perairan yang efektif. (Lucky, 2005)

Konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Proses ini menghormati pentingnya aspek nutrisi, ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya dari semua jenis penangkapan ikan dan untuk semua orang yang terlibat dan terkait dengan penangkapan ikan. Prosedur ini juga mempertimbangkan hal-hal utama yang terkait dengan lingkungan atau habitat stok ikan dan memastikan kepentingan konsumen dan produsen yang adil dan berkelanjutan dalam penggunaan produk ikan mereka. Tujuan konferensi CCRF adalah:

1. Menerapkan asas sesuai dengan hukum (adat, nasional, dan internasional) bagi penangkapan ikan dan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab,

2. Menetapkan azas dan kriteria kebijakan,
3. Bersifat sebagai rujukan (himbauan),
4. Menjadikan tuntunan dalam menyelesaikan permasalahan,
5. Memberikan kemudahan dalam kerjasama teknis dan pembiayaan,
6. Meningkatkan kontribusi pangan,
7. Meningkatkan upaya perlindungan sumber daya ikan,
8. Menggalakan bisnis perikanan sesuai dengan kaidah hukum,
9. Memajukan penelitian.

Indonesia merealisasikan CCRF ini kedalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.” Peraturan ini juga tertuang dalam Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Wilayah Kepulauan Riau merupakan kepulauan yang terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna. Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh perairan, dengan luas 9.982,88 km² (2,35%) termasuk daratan dan 415.231,79 km² (97,65%) diantaranya adalah laut. Provinsi

Kepulauan Riau memiliki 2.408 pulau. Jumlah pulau yang berpenghuni adalah 385, dimana 19 di antaranya yang terpenting dan berbatasan langsung dengan negara lain. Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota:

1. Kabupaten Bintan ibukota Bintan Bunyur
2. Kabupaten karimun dengan ibukota Tanjung Balai Karimun,
3. Kabupaten Natuna dengan ibukota Ranai,
4. Kabupaten Lingga dengan ibukota Daik
5. Kabupaten Tanjungpinang dengan ibukota Tanjungpinang
6. Kota Batam dengan ibukota Batam,
7. Kabupaten Kepulauan anambas dengan ibukta Tarempa. (Sumber, BPS, 2023)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, luas wilayah lautan dan daratan sebagai berikut

Tabel 1.1 Luas Lautan di Provinsi Kepulauan Riau

Wilayah	Luas Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota (Km)
Batam	3. 675 km ²
Bintan	102 964 km ²
Karimun	6.460 km ²
Kepulauan Anambas	46.029,77 Km ²
Lingga	43.273,15 Km ²
Natuna	262.197,07 km ²
Tanjungpinang	107,96 km ²

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau,2019-2021

Pada Tabel 1.1, diketahui bahwa terdapat lebih banyak daerah daripada kota di Kepulauan Riau. Hal ini juga menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Kepulauan Riau adalah perairan dan laut, oleh karena itu pengembangan industri perikanan harus terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Kepulauan Riau.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna yang dibuat dengan UU No. 33 Tahun 2008 untuk membentuk Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas berbeda dengan daerah lain karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut dan pulau-pulau yang tersebar di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Dari luas 663,95 km² Kepulauan Anambas, hanya 590,1 km² (1,27 persen) berupa daratan, sisanya 6.003,81 km² (98,73 persen) berupa laut. (<https://www.dpr.go.id/>)

Kabupaten Anambas merupakan salah satu wilayah yang mengandalkan sector perikanan dimana hampir sebagaian besar mata pencarian disana adalah sumber daya penangkapan ikan. wilayah Anambas merupakan wilayah yang menjadi focus penelitian karena di rasa sesuai dengan penelitian ini karena adanya isu mengenai penangkapan ikan yang tidak sesuai prosedur yang di terapkan dan tidak sesuai aturan. Adanya beberapa masalah yang tidak sesuai aturan adalah dengan menggunakan obat bius , bom. Jaring pukat yang dapat merusak ekosistem laut. Ada juga beberapa kasus mengenai IUU Fishing dimana ini merupakan konsentrasi dari penerapan Rezim CCRF dan di harapkan berujung pada penangkapan ikan secara teratur, dan bertanggung jawab berdasarkan disiplin Ilmu

HUBungan Internasional.Maka dari alasan itulah penelitian ini di buat dan di ajukan.

Destruktif Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap/alat bantu yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Kasus Destruktif Fishing harus di selesaikan karena dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya.Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPID / Biro Hubungan Masyarakat. Penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab tidak hanya terbatas pada penangkapan ikan ilegal, tetapi juga penangkapan ikan yang merusak. Kegiatan ini juga dapat menimbulkan kerusakan yang serius, terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya menjaga laut dari penangkapan ikan yang merusak melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Penangkapan ikan yang merusak populasi yang tidak terkendali seringkali melibatkan penggunaan bahan peledak (bom ikan) dan zat beracun dalam proses penangkapan ikan. Penggunaan bahan-bahan tersebut dapat merusak terumbu karang dan ekosistem sekitarnya serta menyebabkan kematian organisme berbagai jenis dan ukuran di perairan tersebut. Setidaknya satu studi oleh Bank Dunia pada tahun 1996 menemukan bahwa penggunaan bom seberat 250 gram dapat merusak terumbu karang seluas 5,30 meter².

Terkait dengan penertiban penangkapan ikan yang merusak, Dirjen PSDKP berhasil mencegah penggunaan bom ikan di seluruh Indonesia melalui

lembaga inspeksi ikan. Keberhasilan terakhir diraih oleh pangkalan PSDKP di Tua yaitu pencegahan penangkapan ikan dengan bom ikan di perairan Tua Maluku pada Maret 2017. Selain itu, pada 10 April 2017, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama TNI AL, berhasil mencegah penangkapan ikan dengan bom di perairan Lombok Timur. Pada 30 Mei 2017, Polda Sulsel juga menangkap nelayan dengan membawa bom di perairan Barang Lompo, Sulawesi Selatan. Namun, UU No. 45 yang mengubah UU Perikanan No. 31 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, mengangkut dan/atau menggunakan alat dan/atau alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak kelestarian ikan. Saham kapal penangkap ikan di zona penangkapan ikan Indonesia. Jika diketahui dan diperoleh bukti yang cukup bahwa ada oknum masyarakat yang melakukan penangkapan ikan secara merusak, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2 miliar.

Untuk mengatasi penangkapan ikan yang merusak di perairan Indonesia, KKP melalui Ditjen PSDKP meningkatkan pengawasan terutama di wilayah-wilayah yang sangat rentan terhadap penangkapan ikan yang merusak. Lokasi yang teridentifikasi antara lain Nias, Anambas, Lampung, Madura, Lombok, Sumbawa, Kendari, Konawe, Pangkejene Kepulauan, Maluku Utara, Banggai, Balik Papan, Raja Ampat. Dampak yang di timbulkan akibat destructive fishing tidak kalah di bandingkan dengan dampak *illegal fishing*. Sebagai contoh penggunaan bom dan racun ikan dengan target ikan-ikan karang mengakibatkan

kerusakan karang dan kematian terumbu karang di sekitarnya.(Risbiani Fardaniah 2019)

Selain maraknya *illegal fishing* oleh kapal penangkap ikan asing (KIA) dari berbagai negara. Perairan Anambas juga tidak terlindungi dari penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem terumbu karang di perairan Perairan Anambas. Pada tahun 2018 patroli gabungan yang terdiri dari satwas PSDKP Tarempa, LANAL Tarempa, Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Polres Kabupaten Kepulauan Anambas di Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Siantan Selatan menemukan suatu tindak pelanggaran kegiatan penangkapan ikan menggunakan yakni penggunaan kompresor sebagai alat bantu yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 di dalam Pasal 9 Berbunyi “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, sebagaimana di dalam penjelasan Pasal 9 Bahwa “Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukot harimau, dan/atau kompresor”.(Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan *rezim ccrf (Code of Conduct for Responsible Fisheries)* di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas.?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan *rezim ccrf (Code of Conduct for Responsible Fisheries)* di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan pembaca dan peneliti mengenai peran dan Penerapan Rezim CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) terhadap destructive fishing Di Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas
- b. Berkontribusi dalam penerapan disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya untuk memperkaya pengetahuan Rezim Internasional

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmiah bagi peneliti mengenai peran Rezim CCRF dan ilmu pengetahuan lain selama mengikuti program studi Ilmu Hubungan Internasional.
- b. Sebagai saran dan masukan bagi DPPP Anambas, ,Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas,
- c. Menambah bahan informasi lebih lengkap tentang peran dalam menerapkan rezim CCRF(*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) terhadap Destructive fishing di perairan Kepulauan Anambas bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya